



The Role of General Courts (District Courts) in Resolving Business Disputes in Indonesia

Daniel Simalango^{1*}, Debora²
Universitas HKBP Nommensen Medan

Corresponding Author: Daniel Simalango daniel.simalango@student.uhn.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Business Disputes, District Courts, Dispute Resolution, Litigation, Business Law

Received : 14, March

Revised : 16, April

Accepted: 18, May

©2025 Simalango, Debora: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines the role and procedure of resolving business disputes through District Courts in Indonesia. As a sector that supports the country's economy, business disputes in Indonesia often occur even though there is a contract that regulates the relationship between the relevant parties. The District Court as a law enforcement agency has the authority to resolve business disputes, although there are restrictions if the dispute resolution has been agreed upon through non-litigation channels such as arbitration. This study uses a normative legal research method, by analyzing applicable legal regulations, and conducting a case study at the Tarutung District Court, North Sumatra. Although the District Court plays an important role in the resolution of business disputes, there is no specific procedure for business disputes compared to other civil disputes in the litigation pathway.

Peran Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Daniel Simalango^{1*}, Debora²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Corresponding Author: Daniel Simalango daniel.simalango@student.uhn.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sengketa Bisnis, Pengadilan Negeri, Penyelesaian Sengketa, Litigasi, Hukum Bisnis

Received : 14, March

Revised : 16, April

Accepted: 18, May

©2025 Simalango, Debora: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran dan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Negeri di Indonesia. Sebagai sektor yang mendukung perekonomian negara, sengketa bisnis di Indonesia sering terjadi meskipun telah ada kontrak yang mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait. Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, meskipun terdapat pembatasan apabila penyelesaian sengketa telah disepakati melalui jalur non-litigasi seperti arbitrase. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji hukum yang positif di Indonesia, serta melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Tarutung, Sumatera Utara. Meskipun Pengadilan Negeri berperan penting dalam penyelesaian sengketa bisnis, tidak ditemukan prosedur yang spesifik untuk sengketa bisnis dibandingkan dengan sengketa perdata lainnya dalam jalur litigasi.

PENDAHULUAN

Negara tidak bisa terlepas dari sektor perekonomian yang mana salah satu sektor yang mendukung juga sebagai faktor utama dalam memajukan negara. Bisnis di Indonesia sudah lama berkembang di Indonesia sejak dari perdagangan yang sederhana hingga bisnis besar dan berbasis digital hingga saat ini, tentunya dari panjangnya perjalanan perkembangan bisnis ini menimbulkan berbagai masalah atau sengketa di dalamnya. Belakangan ini masih marak terjadi sengketa bisnis di Indonesia dan pada Mahkamah Agung cukup mendominasi kasus sengketa bisnis yang ditangani. Indonesia sendiri adalah negara Asia yang sektor perekonomian negaranya belum cukup diperhatikan secara betul, yang mana dalam perekonomian melingkupi mengenai bisnis serta kejahatan ataupun sengketa didalamnya. Indonesia memiliki Lembaga-lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menyelesaikan masalah hukum di Indonesia, seperti Pengadilan Negeri, Lembaga Arbitrase, juga lembaga berbadan hukum lainnya yang diatur oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugasnya guna menyelesaikan kasus kejahatan bisnis atau sengketa bisnis.

Sengketa artinya adalah permasalahan, bisnis adalah suatu rangkaian kegiatan yang kompleks yang menjalankan investasi terhadap sumber daya yang dilakukan secara individu maupun kelompok, untuk mendapat keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Sengketa bisnis merupakan suatu permasalahan yang diakibatkan adanya hubungan kegiatan bisnis diantara para pihak yang berikatan atau berhubungan, unsur akibat dari sengketa bisnis ini luas halnya seperti, pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencarian, juga keuntungan. Sengketa bisnis ini dilandaskan oleh hukum bisnis secara khusus mengatur mengenai sistem bisnis di Indonesia.

Johannes Ibrahim dalam penelitiannya terdahulu menjelaskan hukum bisnis pada masa modern saat ini, makna hukum bisnis merupakan ketentuan yang terstruktur dibentuk untuk menjadi regulasi dan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan masyarakat di bidang perdagangan atau juga disebut bisnis. Secara sederhana hukum bisnis merupakan cabang pengetahuan hukum yang lebih spesifik dan memiliki unsur-unsur yang mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kegiatan di sektor ekonomi atau bisnis.

Hubungan bisnis tidak bisa dipungkiri bahwa sengketa didalamnya sulit untuk dihindari. Meskipun sudah memuat kontrak yang terperinci tetap saja sengketa sulit untuk dihindari, maka dari itu perlu lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam penyelesaian sengketa bisnis ini lembaga yang paling berperan dalam menegakan hukum dan menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur litigasi adalah Pengadilan Negeri. Salah satu arti makna peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, yang mana bila dihubungkan dalam peran lembaga atau kelompok artinya adalah fungsi yang khusus yang dimiliki lembaga tersebut.

Pada penelitian terdahulu pengertian lembaga kemasyarakatan merupakan suatu ketentuan yang ada dalam suatu kelompok atau organisasi yang menjembatani koordinasi anggota didalamnya dalam mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Artinya lembaga kemasyarakatan merupakan alat dalam mencapai tujuan yang disepakati sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam badan atau organisasi tersebut. Banyak jenis lembaga yang ada di Indonesia salah satunya Pengadilan Negeri merupakan lembaga penegak hukum yang berfungsi untuk menegakan dan menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat. Pengadilan Negeri adalah dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon atau pihak yang mengajukan permohonan atas sengketa yang terjadi. Pada pasal (50) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menjelaskan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Tidak terbatas pada Perdata dan Pidana namun juga penyelesaian perkara bisnis yang mana tentunya melalui tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri berperan penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis di seluruh Indonesia. Melalui penjelasan ini penulis mengangkat rumusan masalah, bagaimana peran dan prosedur penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri.

TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa bisnis merupakan suatu permasalahan yang diakibatkan adanya hubungan kegiatan bisnis diantara para pihak yang berikatan atau berhubungan, unsur akibat dari sengketa bisnis ini luas halnya seperti, pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencarian, juga keuntungan. Pengertian Bisnis menurut Sukrino, bisnis adalah suatu kegiatan yang mengupayakan keuntungan, setiap orang yang berbisnis pasti akan selalu mengupayakan keuntungan untuk kepentingan lain. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian.

Pengertian hukum bisnis adalah ketentuan yang terstruktur dibentuk untuk menjadi regulasi dan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan masyarakat di bidang perdagangan atau juga disebut bisnis. Pengadilan Negeri adalah dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon atau pihak yang mengajukan permohonan atas sengketa yang terjadi.

Pengertian peran dalam KBBi secara prespektif fungsi adalah tugas seseorang atau badan hukum dalam suatu organisasi atau kelompok, dalam hal ini dimaksud adalah negara maupun masyarakat. Menurut Selo Soemardjan Lembaga Kemasyarakatan adalah setiap ketentuan yang tidak tertulis yang berada dalam masyarakat dari semua hal yang bertuju pada keperluan pokok masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu pokok di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ruttan dan Hayami Lembaga merupakan suatu ketentuan yang ada dalam suatu kelompok atau organisasi yang menjembatani koordinasi anggota didalamnya dalam mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut. Menurut Baharuddin mengkaji bahwa lembaga sosial sebagai struktur sosial atau institusi sosial (social institution) yang menata perilaku masyarakat dalam bersosial, pengertian ini cukup abstrak karena norma dan peraturan menjadikan ciri khusus dari lembaga sosial.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia dan merupakan peradilan tingkat pertama, tentunya pengadilan negeri menangani/mengadili berbagai kasus pelanggaran serta sengketa yang ada di Indonesia.

Sjachran Basah, menyatakan bahwa: "Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan."

Mohammad Daud Ali, menyatakan bahwa: "Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga." Dari pengertian diatas secara sederhana pengertian peradilan adalah suatu proses atau tahapan dalam menemukan keadilan hukum dan sudah menjadi kewajiban negara dalam menciptakan keadilan.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang menaungi badan peradilan lain dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara.

METODOLOGI

Penelitian hukum merupakan sistem aktivitas ilmiah yang dilakukan untuk memahami permasalahan hukum yang terjadi guna untuk menyimpulkan dan mengatasi permasalahan hukum. Pembahasan yang diangkat dari penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan memakai metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan indentifikasi hukum yang berikatan otomatis dengan sifat keilmuan ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generi. Sederhananya penelitian normatif adalah suatu, cara dalam mengumpulkan, menganalisis, serta mengkaji data dengan menggunakan unsur unsur dalam hukum positif guna untuk menghasilkan data yang perlukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang diangkat dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, HIR, RBG, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penulis sendiri melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Tarutung, Jalan Mayjend. J. Samosir No. 93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri

Penyelesaian sengketa bisnis pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua jenis penyelesaian yaitu secara alternatif yaitu non-litigasi dan secara litigasi yaitu melalui peradilan umum. penyelesaian sengketa secara alternatif banyak jenisnya seperti, mediasi, arbitrase, negosiasi, dan yang lainnya. Penyelesaian sengketa bisnis jalur litigasi diselenggarakan pada Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri. Namun setiap pengadilan ini memiliki perbedaan objek wewenang dan tugas dalam hal mengadili sengketa sector bisnis di Indonesia. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang khusus dalam menyelenggarakan penyelesaian perkara kepailitan Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada penyelesaian sengketa binsin melalui peradilan umum yaitu Lemabag Pengadilan Negeri sebagaimana berjalan secara litigasi di pengadilan negeri Tarutung Sumatera Utara.

Pengadilan Negeri lembaga penegak hukum yang merupakan peradilan tingkat pertama, tentunya pengadilan negeri menangani/mengadili berbagai kasus pelanggaran serta sengketa yang ada di Indonesia. Pengadilan negeri tidak hanya mengadili pelanggaran pidana saja melainkan perkara perdata, bisnis serta yang lainnya. Pengadilan negeri merupakan suatu badan peradilan dan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perkara/sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah suatu keadaan yang melanggar suatu perjanjian yang timbul dalam pihak-pihak yang bersangkutan dalam perjanjian itu sendiri yang mana perjanjian dalam kegiatan bisnis, perdagangan. Dalam peraturan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) mendasari pengertian diatas :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Bila dipandang dari sisi hukum formil yang regulasi untuk penyelesaian sengketa tentunya berlandas pada hukum acara perdata (yang dikenal juga dengan peradilan umum) sebagai hukum formil, namun tidak dibatasi dengan adanya penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur non pengadilan (non-litigasi), diketahui banyak upaya non-litigasi yang dianggap sah dimata hukum keputusan non-litigasi ini. Pada pengertian ini jelas bahwa pengadilan negeri berperan dalam penyelesaian sengketa bisnis, namun pengadilan negeri memiliki keterbatasan kewenangan dalam sengeketa bisnis. Sengketa bisnis harus ditolak pengajuannya bila mana suatu sengeketa bisnis ini telah disepakati penyelesaian melalui jalur non-litigasi yaitu arbitrase. Perjanjian ini yang membatasi peran suatu pengadilan negeri dalam berperan menyelesaikan sengeketa bisnis di Indonesia. Dalam ketentuan lebih lanjut mengenai peran dari Pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana mengatur tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, tidak ada spesifik mengenai jenis perkara, yang berarti disimpulkan bahwa tak ada batasan jenis perkara baik pidana, perdata, bisnis, maupun lainnya.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan sendiri tentunya memiliki prosedur yang sah dan formal yang telah ditentukan atau sudah diatur. Tahapan sederhana dalam penyelesaian sengketa di jalur litigasi sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan

Pihak penggugat yang merasa dirugikan merangkum dokumen pendukung gugatan guna untuk menjelaskan gugatan serta dasar hukum yang mendukung gugatan tersebut. Lalu mengirimkan gugatan ini ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut yaitu pengadilan negeri dalam kasus sengketa bisnis yang sedang dibahas tersebut.

2. Jawaban Tergugat

Tahapan selanjutnya setelah gugatan diproses dan diterima oleh pengadilan negeri, tergugat diberikan waktu oleh pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menanggapi gugatan tersebut. Menanggapi mengakui atau menolak isi gugatan yang diajukan penggugat terhadapnya, dan menjelaskan kedudukannya.

3. Pengumpulan Bukti

Antara penggugat dan tergugat melampirkan bukti yang relevan untuk mendukung klaim atau respon mereka. Bukti dapat berupa dokumen, kesaksian, atau barang bukti lainnya untuk memperkuat argumen di pengadilan.

4. Sidang Pengadilan

Setelah tahap pengumpulan dokumen, akan masuk ke dalam tahap sidang pengadilan. Dimana pihak yang bersengketa menyatakan klaim dan bukti di hadapan hakim, melakukan pemeriksaan saksi, dan mengajukan bukti. Guna agar mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kasus kepada hakim.

5. Keputusan Hakim

6. Putusan yang dibuat hakim tentunya bersifat patuh dan mengikat untuk pihak yang bersengketa. Bila mana ada pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan tersebut, hak diberikan untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Tahapan penyelesaian sengketa perdata yang terkait dalam pembahsann ini adalah bisnis melalui Litigasi meliputi dua tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Administratif.

Tahap ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan isi tuntutan juga harus dilaksanakan di pengadilan negeri.

Ada beberapa tahapan administratif yaitu:

- a. Tahapan pendaftaran gugatan kepada kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri dan membayar uang proses perkara.
- b. Setelah itu Kepala panitera menerima gugatan dan mencatat dalam buku register perkara.
- c. Penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara oleh ketua pengadilan.

- d. Penetapan waktu sidang pertama dan panitera yang dipilih dalam penyelesaian perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada pihak yang bersengketa.
 - e. Panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak.
2. Tahap Yudisial.
- a. Pemeriksaan perkara
Tahap Yudisial merupakan langkah formil yang sudah diatur dalam dalam ketentuan hukum formil guna untuk memeriksa langkah/upaya hukum formil sejak awal persidang hingga putusan hakim. Pada tahapan ini ada proses yang perlu ditempuh sebagai berikut.
 - a. Sebeleum dilakukan pengadilan lebih lanjut hakim menawarkan proses mediasi pada proses peradilan pertama antara para pihak guna mengupayakan perdamaian.
 - b. Bila mana upaya mediasi tidak menyelesaikan perkara maka dilakukan pembacaan gugatan dari pihak penggugat.
 - c. Selanjutnya pihak tergugat bila merasa gugatan yang disampaikan tidak sesuai dengan pendapat tergugat maka diberikan hak dan kesempatan mengirimkan eksepsi.
 - d. Pihak penggugat merespon eksepsi dari tergugat dengan menyampaikan replik.
 - e. Proses penyampaian surat duplik oleh tergugat.
 - f. Setiap argument yang disampaikan para pihak berperkara dalam pengadilan dibeban melakukan pembuktian.
 - g. Setelah semua proses dilaksanakan maka dilakukan kesimpulan penggugat dan tergugat.
 - h. Dari tiap proses peradilan ini maka hakim menjadikan pertimbangan dalam membuat putusan atas perkara antara para pihak.

Tahapan penyelesaian sengketa diatas tentunya sudah diatur secara mutlak dalam peraturan HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) untuk Jawa dan Madura dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk di luar Jawa dan Madura, kedua peraturan ini merupakan kaidah dalam mengatur tata cara peradilan perdata yang dipakai di indonesia yang di kodifikasi. Tahapan diatas merupakan tahapan umum yang juga akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa perkara lainnya di jalur litigasi sehingga disimpulkan tidak ditemukan prosedur spesifik untuk penyelesaian sengketa bisnis dalam jalur litigasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia melibatkan peran penting Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang untuk menangani sengketa bisnis melalui jalur litigasi. Meskipun terdapat berbagai alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, termasuk sengketa bisnis, selama tidak ada perjanjian yang mengatur penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Negeri dimulai dengan pengajuan gugatan, diikuti dengan jawaban dari tergugat, pengumpulan bukti, sidang pengadilan, dan akhirnya keputusan hakim yang bersifat mengikat. Proses ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu tahap administratif dan tahap yudisial, yang telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Pengadilan Negeri berperan besar dalam penyelesaian sengketa bisnis, terdapat pembatasan jika pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk menggunakan jalur non-litigasi seperti arbitrase. Oleh karena itu, meskipun Pengadilan Negeri memiliki peran yang signifikan, penyelesaian sengketa bisnis juga dapat dilakukan melalui jalur alternatif sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa.

Mahkamah Agung disarankan untuk menyusun pedoman atau peraturan khusus yang mengatur teknis penanganan sengketa bisnis di Pengadilan Negeri agar lebih efisien dan responsif terhadap kompleksitas kasus bisnis modern. Diperlukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi para hakim di Pengadilan Negeri, khususnya dalam memahami dinamika hukum bisnis dan ekonomi, agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif dan mendukung kepastian hukum. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus mensosialisasikan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi kepada pelaku usaha, untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian.

PENELITIAN LANJUTAN

Perlu adanya digitalisasi dan keterbukaan informasi dalam proses litigasi di Pengadilan Negeri agar para pihak dan masyarakat dapat memantau jalannya perkara serta memastikan akuntabilitas dalam penanganan sengketa. Pemerintah pusat maupun daerah perlu menjalin sinergi antara aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya agar sistem penyelesaian sengketa bisnis dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrian, Nurnaningsih. "Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan," n.d., 16-83.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dewi Trisna, Putu Eka. "Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 1 (2023): 322.
- Idayanti, Soesi. *Hukum Bisnis: Hukum Bisnis. Vol. 3*, 2020.
- Khairinal. "Pengantar Bisnis Dari Barter Ke Bisnis Online," 2017.
- Kholid, Muhamad. "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." ' *Adliya* 9, no. 1 (2015): 167-84.
- Luh Putu Suciati, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, and Ernani Rustiadi. "Peran Kelembagaan Perdesaan Untuk Keberlanjutan Penerapan SRI Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 14, no. 2 (2014): 109-27. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.01>.
- Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 27. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>.
- Putri, Sherly Ayuna, Ema Rahmawati, and Nun Harrieti. "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2019): 151-65.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46-58.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2004.
- Tinjauan, A, *Pustaka Mengenai, Pengertian Peradilan, and Dan Administrasi Peradilan*. "Court Di Indonesia, Serta Sistem Beracara Secara E-Court," n.d., 24-104.